

Depok, 16 April 2020

Nomor : 2058.31/EXT-MUTU/IV/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK
PT Anghauz Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Anghauz Indonesia
No. TPT-KO : No. 522/771/117.05/2016
TDP : NIB : 812020810019, tanggal 01 Agustus 2018
Alamat Kantor : Jl. Margomulyo No.46 Blok B-1, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Depot : Jl. Kapten Darmo Sugondo No.232, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 02 – 03 April 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 (TPT-KO)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT ANGHAUZ INDONESIA
Nomor : 2058.31/EXT-MUTU/IV/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Anghauz Indonesia
- b. Alamat Kantor : Jl Margomulyo No.46 Blok B-1, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Depot : Jl. Kapten Darmo Sugondo No.232, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- d. No. TPT-KO : No. 522/771/117.05/2016
- e. TDP : NIB : 812020810019, tanggal 01 Agustus 2018
- f. Kapasitas dan Produk : Kayu Olahan = 1.500 M²
- g. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 03 April 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 (TPT-KO)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-410
- j. Tanggal Terbit : 17 Mei 2016
- k. Tanggal Berakhir : 16 Mei 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 Juni 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 16 April 2020

No. : 2057.3/EXT-MUTU/IV/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Anghauz Indonesia
Attn. Bapak Tomo Angkriwan
Direktur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Anghauz Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-410
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Mei 2016 – 16 Mei 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Jenis Produk	Total Area
<u>Izin tempat Penampungan :</u> - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 522/771/117.05/2016, tanggal 19 April 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 812020810019, tanggal 01 Agustus 2018	Kayu Olahan	1.500 M ²

Tanggal Penilikan 2 : 02 – 03 April 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya April 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Anghauz Indonesia				
b. Nomor & Tanggal SK	:	-				
c. Alamat Kantor	:	Jl. Margomulyo No. 46 Blok B – 1, Surabaya, Provinsi Jawa Timur				
d. Lokasi TPT-KO	:	Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 232, Gresik, Provinsi Jawa Timur				
e. Nomor telepon/E-mail	:	031-3990020 ; Fax : 031-3990021 email : general@angzdna.net				
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Tomo Angkriwan Komisaris : Tuan Charly Angkriwan				
g. Izin TPT-KO	:	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 522/771/177.05/2016 tertanggal 19 April 2016. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Luas</th> <th>Kapasitas Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500 M²</td> <td>1.500 M³</td> </tr> </tbody> </table>	Luas	Kapasitas Izin	1.500 M ²	1.500 M ³
Luas	Kapasitas Izin					
1.500 M ²	1.500 M ³					

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis 2 April 2020	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Anghauz Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit</p>

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 – 3 April 2020	Kantor, Lokasi TPT-KO PT. Anghauz Indonesia
Pertemuan Penutupan	Jumat 3 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	16 April 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Anghauz Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar SVLK.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1 TPT.		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah.		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT-KO PT. Anghauz Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya (SIUP, TDP dan NPWP).
Indikator 1.1.2. TPT memiliki izin yang sah.		
Verifier : Dokumen lingkungan hidup(UKL-UPL / SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang merujuk pada dokumen lingkungan (UKL-UPL) a/n PT Tulus Tri Tunggal yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan PT. Anghauz Indonesia membuat surat pernyataan yang ditanda tangan bapak Tomo Angkriwan selaku Direktur terkait terkendalanya pelaporan UKL-UPL, dan penjelasan untuk tetap komitmen menjalankan kewajiban pelaporan UKL-UPL.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan / pengenal importir berupa API-U PT. Anghauz Indonesia yang sah. Dokumen API-U PT. Anghauz Indonesia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, Pembaharuan dokumen API-U dan NIK mengacu ke dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 8120209810019 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik (NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan) yang ditetapkan tanggal 01 Agustus 2018. Realisasi impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang dilakukan oleh PT. Anghauz Indonesia berupa produk Pintu Silent dan HDF sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.
Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas, Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Anghauz Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Anghauz Indonesia bukan sebagai unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan berupa Pintu dan HDF dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Purchase Order (PO) dan juga telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan disertai dengan PIB, B/L, P/L dan Invoice. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima sesuai dengan izin TPT.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan (Pintu dan HDF) PT. Anghauz Indonesia dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat Jalan (SJ) untuk pemasok lokal, dan dokumen kepabeanaan pendukung impor antara lain (PIB, B/L, P/L dan Invoice) untuk kayu olahan pintu impor. PT. Anghauz Indonesia hanya menerima kayu olahan (Pintu dan HDF) berasal dari kegiatan pembelian lokal dan impor tidak melakukan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	PT. Anghauz Indonesia produk kayu olahan yang diterima untuk yang berasal dari pembelian domestik berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK (PT. Tulus Tri Tunggal), untuk kayu olahan impor yang diterima impor telah melalui tahapan proses yang dipersyaratkan dan setiap kayu olahan impor yang diterima telah dibuatkan DKP impor-nya.
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	PT. Anghauz Indonesia untuk pemebilan lokal berasal dari pemasok yag telah memiliki sertifikat Legalitas kayu dan untuk pembelian kayu olahan impor telah melalui tahapan proses yang dipersyaratkan yang dapat menunjukkan sertifikat berkaitan dengan keabsahan bahan baku yang digunakan dan produk kayu yang.
Verifier g. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu di PT. Anghauz Indonesia telah sesuai dengan dokumen pendukungnya antara lain dokumen penerimaan bahan baku dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence)
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	PT. Anghauz Indonesia tersedia bukti pembayaran PPH dan PPN Impor produk yang terkena bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	Non Aplicable	produk kayu olahan impor yang diterima PT. Anghauz Indonesia berasal dari jenis kayu meranti dan jenis kayu karet yang tidak termasuk dalam Appendix I-II CITES

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya.		(species yang dilarang dan dibatasi perdagangannya).
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya di dalam rekapitulasi singkat laporan mutasi kayu.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan yang sah di PT. Anghauz Indonesia tersedianya dokumen delivery order/Surat Jalan (SJ) pada setiap kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Anghauz Indonesia pada kemasan produk jadi / packaging (on-product) sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT. Anghauz Indonesia pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 di PT. Anghauz Indonesia.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sederhana sesuai pedoman dan berfungsi baik beserta dengan Tersedia tanda/jalur evakuasi di PT. Anghauz Indonesia.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 di PT. Anghauz Indonesia.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari Direktur Perusahaan mengenai kebijakan perusahaan telah memberikan kebebasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Anghauz Indonesia memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban karyawan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Selama periode Audit (Maret 2018 s/d Ferbuari 2020) tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur di PT. Anghauz Indonesia.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT-KO PT. Anghauz Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) terdapat :</p> <p style="padding-left: 40px;">23 (dua puluh tiga) verifier dinilai : Memenuhi</p> <p style="padding-left: 40px;">0 (nol) verifier dinilai : Tidak Memenuhi</p> <p style="padding-left: 40px;">4 (empat) verifier : Tidak diterapakan penilaian.</p> <p>Dengan demikian TPT-KO PT. Anghauz Indonesia dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.9.</p>		